



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, 95761
http://www.bolmongkab.go.id | e-mail: bkpp@bolmongkab.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR : 001/PANSEL-CPNS/VIII/2024

TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 berjumlah **200 (dua ratus)** dengan alokasi formasi:

1. Tenaga Teknis = 100 (seratus) Formasi

2. Tenaga Kesehatan = 100 (seratus) Formasi

dengan rincian sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

II. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024

6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar, yaitu untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidikan Klinis, Peneliti dan Perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor);
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS / PNS / prajurit Tentara Nasional Indonesia / anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Pelamar hanya bisa mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota;
13. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negara (BAN-PT) dan /atau Pusdiknakes/LAM-Ptkes pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijasah;
14. Pelamar yang mendaftar pada formasi Jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);

15. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat memilih Jenis Kebutuhan baik Jenis Kebutuhan Umum atau Kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan ketentuan :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar penyandang disabilitas Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
16. Pelamar dari Penyandang Disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
17. Pelamar dari Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (durasi video maximal 5 menit);

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. Pendaftaran Akun

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pada saat Pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul pada laman pendaftaran online tersebut;
3. Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
 - 3) Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto Ketika membuat akun.

2. Daftar Formasi

1. Pelamar melakukan pemilihan Kebutuhan/Formasi PNS untuk Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada portal nasional;
2. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
3. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana pada tabel berikut :

No	Dokumen Persyaratan	Ukuran Max (kb)	Jenis File	Ket
1	Surat Lamaran ditujukan kepada Pj. Bupati Bolaang Mongondow sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	1000 kb	pdf	Wajib
2	Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	500 kb	jpg	Wajib
3	Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	500 kb	jpg	Wajib
4	Scan Ijazah Asli sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar + Scan Ijazah Profesi Asli bagi jabatan yang mensyaratkan Ijazah Profesi	1000 kb	pdf	Wajib
5	Scan Transkrip Nilai Asli sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar + Transkrip Nilai Profesi Asli bagi jabatan yang mensyaratkan Transkrip Nilai Profesi	1000 kb	pdf	Wajib
6	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah	1000 kb	pdf	Wajib
7	Surat Pernyataan 5 Point sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	1000 kb	pdf	Wajib
8	Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai PNS yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai	1000 kb	pdf	Wajib
9	Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship oleh pejabat yang berwenang, dengan stempel basah atau Tanda Tangan Elektronik yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (khusus pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi)	1000 kb	pdf	Wajib

4. Khusus pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, ditambah dengan :
 - 1) Surat keterangan asli dan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - 2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas bagi sesuai jabatan yang akan dilamar.
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis Pengadaan ASN PNS atau PPPK dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran;
7. Dokumen Lampiran Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Tidak Pindah Instansi dan Contoh Dokumen Lampiran dapat di download pada link <https://bit.ly/3WSG0li>
8. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna dan pelamar harus memastikan Kembali berkas yang di unggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
9. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus tahapan Seleksi Administrasi dan merupakan kelalaian peserta.
10. Cek resume (pastikan data dan dokumen anda semua benar) dan akhiri pendaftaran (data yang telah diakhiri tidak dapat diubah Kembali dengan alasan apapun).
11. Semua dokumen persyaratan pendaftaran yang diupload, ditambahkan dengan hasil print out asli tanda bukti pendaftaran online, masing-masing dibuat satu rangkap disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dimasukkan dalam masing-masing map diamond warna biru muda/light blue;
12. Map dimasukkan kedalam amplop coklat pada bagian depan amplop dibuat label yang berisi :
 - 1) Nama Lengkap :
 - 2) Pendidikan :
 - 3) Jabatan yang dilamar :
 - 4) Alamat lengkap sesuai KTP :
 - 5) Nomor HP/Telepon :

13. Dokumen fisik wajib dikirimkan melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia terdekat dengan alamat tujuan/penerima : **Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Bolaang Mongondow, Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow, Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Kode Pos 95741** (panitia hanya menerima pengiriman dokumen fisik melalui jasa pengiriman PT. POS Indonesia);

V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Panitia Seleksi menghimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Pelayanan penjelasan informasi, perubahan jadwal tahapan seleksi, serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dapat diakses melalui :
 1. Whatsapp Group CPNS Kesehatan Bolmong 2024:
<https://chat.whatsapp.com/B8URjr3jV3NBXgLDJWeFbc>
 2. Whatsapp Group CPNS Teknis Bolmong 2024:
<https://chat.whatsapp.com/HhDT9JdHYQzJ5vSBUZxYgp>
 3. Facebook : Laman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow <https://bit.ly/3SSsGMG>
 4. Website Instansi : <https://bolmongkab.go.id>
 5. Helpdesk BKN : <https://support-siasn.bkn.go.id/>
5. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs instansi atau media social instansi untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Untuk mengikuti seluruh seleksi pengadaan CPNS Tahun 2024, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Lolak, 19 Agustus 2024
an. SEKRETARIS DAERAH
selaku KETUA PANITIA
SELEKSI PENGADAAN CPNS
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIS

Telah ditandatangani secara elektronik



Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670319 199308 1 001

LAMPIRAN PENGUMUMAN
 SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2024
 NOMOR : 001/PANSEL-CPNS/VIII/2024
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

NO	JENIS FORMASI	NAMA JABATAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
FORMASI CPNS TEKNIS					
1	UMUM	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Investigasi	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM
2	UMUM	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah IV	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM
3	UMUM	AUDITOR AHLI PERTAMA	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah III	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM
4	UMUM	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah II	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU HUKUM

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

5	UMUM	AUDITOR AHLI PERTAMA	5	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah I	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ILMU HUKUM
6	UMUM	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air	D-III TEKNIK SIPIL - D-III KONSTRUKSI GEDUNG - D-III TEKNIK PENGAIRAN - D-III ARSITEKTUR
7	UMUM	PAMONG PEMERINTAHAN	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Sumberdaya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN
8	UMUM	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur	S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN
9	UMUM	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Tata Pemerintahan Setda	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

10	UMUM	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN
11	UMUM	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengendalian Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal	S-1 AKUNTANSI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM
12	UMUM	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perencanaan Penanaman Modal	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM
13	UMUM	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14	UMUM	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN
15	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Lolak	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER
16	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pendidikan Sekretariat Dinas Pendidikan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

17	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Komangaan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
18	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Ketahanan Pangan Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
19	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Mopuya	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

20	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Buntalo	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
21	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Werdhi Agung	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
22	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

23	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Keuangan Daerah Sekretariat Badan Keuangan Daerah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
24	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
25	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum Bagian Organisasi Setda	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

26	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pertanian Sekretariat Dinas Pertanian Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
27	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perhubungan Sekretariat Dinas Perhubungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
28	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Sekretariat Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

29	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perkebunan Sekretariat Dinas Perkebunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
30	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Doloduo	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
31	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum Bagian Umum Setda	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

32	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan Sekretariat Dinas Kesehatan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
33	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Koperasi dan UKM Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER
34	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

35	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Sosial Sekretariat Dinas Sosial Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
36	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pemuda dan Olahraga Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER
37	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé

38	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bagian Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
39	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
40	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

41	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengadaan dan Mutasi	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
42	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Pangian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
43	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

44	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
45	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sub Bagian Protokol	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
46	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perikanan Sekretariat Dinas Perikanan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

47	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tanoyan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
48	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
49	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Konarom	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

50	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
51	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Bagian Umum	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
52	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Sekretariat Inspektorat Daerah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

53	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Passi Barat	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
54	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tungoi	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
55	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

56	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
57	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Inobonto	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
58	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

59	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Bilalang	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
60	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
61	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Imandi	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

62	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
63	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Pusian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
64	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

65	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
66	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Bagian Program dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER
67	UMUM	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

68	UMUM	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM
69	UMUM	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	6	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah I	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SOSIOLOGI - S-1 REKAYASA PERTANIAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM
70	PENYANDANG DISABILITAS	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah II	S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU HUKUM - S-1 TEKNIK SIPIL

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

71	PENYANDANG DISABILITAS	PAMONG PEMERINTAHAN	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Sumberdaya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU POLITIK – S-1 ILMU PEMERINTAHAN – S-1 HUKUM – S-1 EKONOMI
72	PENYANDANG DISABILITAS	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengendalian Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal	S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 HUKUM – S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI – S-1 TEKNIK SIPIL
73	PENYANDANG DISABILITAS	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Inspektorat Daerah Inspektur Pembantu Wilayah I	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH – S-1 SOSIOLOGI – S-1 REKAYASA PERTANIAN – S-1 ILMU PEMERINTAHAN – S-1 EKONOMI – D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN – S-1 TEKNIK SIPIL – S-1 HUKUM

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

FORMASI CPNS KESEHATAN					
1	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
2	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Imandi	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
3	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Lolak	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
4	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Inobonto	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
6	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
7	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
8	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Buntalo	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
10	UMUM	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Konarom	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
11	UMUM	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
12	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Pusian	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

13	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
14	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
15	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
16	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Passi Barat	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

17	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Komangaan	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
18	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Buntalo	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
19	UMUM	BIDAN TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Lolak	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
20	UMUM	BIDAN TERAMPIL	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tanoyan	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21	UMUM	BIDAN TERAMPIL	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Imandi	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
22	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-INTENSIF CARE/ICU	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
23	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH SARAF-VASKULAR	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
24	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

25	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH VASKULER DAN ENDOVASKULER	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
26	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS NEUROLOGI-NEUROVASKULAR, NEUROINTERVENSI, IMAGING, OTOLOGI, OFTALMOLOGI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
27	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- ONKOLOGI GINEKOLOGI (KONK)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
28	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GINJAL HIPERTENSI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

29	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
30	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-KARDIOVASKULAR	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
31	UMUM	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS RADIOLOGI-RADIOLOGI INTERVENSIONAL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
32	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Inobonto	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

33	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Imandi	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
34	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Mopuya	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
35	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
36	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Konarom	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

37	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
38	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
39	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
40	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Komangaan	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

41	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
42	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Lolak	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
43	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Pangian	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
44	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS ANAK	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

45	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
46	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS BEDAH (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
47	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS BEDAH SARAF	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
48	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

49	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS GIZI KLINIK	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
50	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	3	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
51	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
52	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS MATA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

53	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS PATOLOGI ANATOMI	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
54	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
55	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS UROLOGI	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
56	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Imandi	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

57	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Buntalo	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
58	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
59	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
60	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Inobonto	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

61	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
62	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Mopuya	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
63	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Doloduo	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
64	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Konarom	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

65	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Komangaan	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
66	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
67	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Medis Seksi Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
68	UMUM	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

69	UMUM	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
70	UMUM	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
71	UMUM	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
72	UMUM	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Keperawatan Seksi Keperawatan II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

73	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Lolak	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
74	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Poigar	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
75	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tungoi	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
76	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Inobonto	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

77	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Tadoy	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
78	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Komangaan	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
79	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Passi Barat	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
80	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Maelang	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

81	UMUM	PERAWAT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas Buntalo	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
82	UMUM	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
83	UMUM	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
84	UMUM	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

85	UMUM	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
86	UMUM	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
87	UMUM	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
88	UMUM	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis I	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

89	UMUM	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow RSUD Datoe Binangkang Bidang Penunjang Medis Seksi Penunjang Medis II	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan dimunculkan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor PT. 01.03/F/570/2024
----	------	----------------------------	---	--	---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

LOLAK, 2024

PERIHAL : LAMARAN SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPADA YTH,
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
DI –
L O L A K

DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
NAMA :
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
ALAMAT SESUAI KTP :
NOMOR HANDPHONE :


BERSAMA INI SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN SEBAGAI
BERIKUT :

1. PAS FOTO FORMAL TERBARU LATAR BELAKANG MERAH
2. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK
3. FOTOCOPY IJAZAH
4. FOTOCOPY TRANSKRIP NILAI
5. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT
6. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH INSTANSI PALING SINGKAT 15 (LIMA
BELAS) TAHUN
7. SURAT TANDA REGISTRASI BAGI PELAMAR YANG MELAMAR PADA JABATAN YANG
MENSYARATKAN (STR)
8. SURAT KETERANGAN DISABILITAS DARI DOKTER RUMAH SAKIT
PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT
KEDISABILITASANNYA (KHUSUS PELAMAR DISABILITAS)
9. BUKTI PENDAFTARAN ONLINE

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI SAYA BUAT DAN BESAR HARAPAN SAYA AGAR DITERIMA.

HORMAT SAYA



(NAMA LENGKAP)

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PERNJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH);
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

LOLAK ,2024 *)

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

e-Materai
Rp. 10.000,-

(NAMA LENGKAP)

KETERANGAN :

*) ISI TEMPAT DAN TANGGAL SESUAI DENGAN WAKTU MEMBUAT PERNYATAAN

CATATAN :

1. SURAT PERNYATAAN DIKETIK
2. DICETAK MENGGUNAKAN KERTAS F4
3. JENIS HURUF *BOOKMAN OLD STYLE* SIZE 12

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :


DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. SEJAK DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN DITETAPKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, BERSEDIA DAN SANGGUP BEKERJA SESUAI DENGAN JABATAN DAN LOKASI PENEMPATAN YANG TELAH DITENTUKAN;
2. BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH KE INSTANSI LAIN KARENA ALASAN PRIBADI DARI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, SEBELUM MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEKURANG-KURANGNYA 15 (LIMA BELAS) TAHUN SEJAK DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

LOLAK,.....2024

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



(NAMA LENGKAP)

KETERANGAN :

*) ISI TEMPAT DAN TANGGAL SESUAI DENGAN WAKTU MEMBUAT PERNYATAAN

CATATAN :

1. SURAT PERNYATAAN DIKETIK
2. DICETAK MENGGUNAKAN KERTAS F4
3. JENIS HURUF *BOOKMAN OLD STYLE* SIZE 12